



menunjukkan biaya *immediacy* dan biaya transaksi (*width*) menjadi semakin rendah setelah adanya kebijakan penurunan fraksi harga.

Selanjutnya adalah pengukuran *trading volume activity* yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aktivitas perdagangan saham atau volume perdagangan.<sup>4</sup> Berdasarkan teori saham yang likuid adalah saham dengan volume perdagangan yang tinggi.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil analisis, *average trading volume activity* mengalami peningkatan sesudah perubahan fraksi harga tahun 2007, namun berdasarkan uji statistik hasilnya tidak signifikan. Dengan kata lain tidak terdapat peningkatan likuiditas saham yang berarti sesudah perubahan kebijakan fraksi harga tahun 2007, jika diukur dengan *average trading volume activity*. Hal ini mengindikasikan *average trading volume activity* kurang sensitif terhadap perubahan kebijakan fraksi harga. Ada kemungkinan yang membuat *trading volume activity* kurang sensitif terhadap perubahan kebijakan fraksi harga. Terdapat *informed trader* dalam transaksi jual beli saham, menyebabkan terjadinya *asymmetric information* (perbedaan informasi) yang berkembang di pasar. Investor yang memiliki banyak informasi akan meningkatkan transaksi saham, sebaliknya bagi investor yang memiliki sedikit informasi akan mengurangi jumlah transaksi saham.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan penelitian Hee-Joon Ahn, Charles Cao dan Hyuk Choe yang

---

<sup>4</sup> Tarun Chordia, Richard Roll dan Avanindhar Subrahmanyam, "Commonality in Liquidity", *Financial Economics*, No. 1, Vol. 56 (April, 2000), 19.

<sup>5</sup> Thomas E Copeland, "Liquidity Change Following Stock Splits", *Blackwell Publishing for the American Finance Association*, No. 1, Vol. 34 (Maret, 1979), 130.

<sup>6</sup> Adler Haymans Manurung, *Teori Investasi: Konsep dan Empiris*, (Jakarta: PT Adler Manurung Press, 2013), 119.



tersebut harus menyiapkan dana Rp10.000 x 500 lembar atau Rp5 juta rupiah, setelah aturan ini berubah maka investor hanya cukup menyiapkan dana Rp10.000 x 100 lembar atau Rp 1 juta saja. Hal ini membuat harga saham per satuan *lot* menjadi hanya 20% dari harga per satuan *lot* sebelum penerapan aturan. Perubahan aturan ini tentunya memberi kesempatan untuk investor *retail* dengan modal awal kecil untuk dapat melakukan transaksi saham-saham dengan harga relatif mahal.

Pada dasarnya, efek perubahan aturan satuan perdagangan ini hampir mirip dengan aksi *stock-split*<sup>8</sup>, dimana terjadi perubahan pada jumlah saham yang beredar dan juga harga perlembar yang juga mengakibatkan harga saham per satuan *lot* semakin murah. Sedangkan pada perubahan satuan perdagangan, jumlah saham beredar dan harga perlembar saham tidak mengalami perubahan, tetapi mengakibatkan harga per satuan *lot* juga semakin murah.

Selain itu, efek perubahan aturan ini, dimana mengubah satuan lot dari sebelumnya 500 lembar menjadi 100 lembar, membuat jumlah *lot* saham yang dimiliki investor akan bertambah menjadi 5 kali lipat, tetapi dengan jumlah lembar yang sama. Misalnya seorang investor sebelumnya memiliki 10 *lot* saham PT Unilever (UNVR) dimana 1 *lot* berisi 500 lembar, berubah menjadi 50 *lot* dimana 1 *lot* berisi 100 lembar setelah penerapan aturan ini. Ketika investor ingin melakukan penjualan atas saham ini, maka penjualan dapat di-*split* menjadi beberapa transaksi pada beberapa level harga tertentu

---

<sup>8</sup> *Stock split* adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Ellen May, *Smart Trader Rich Investor*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 57.

untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Hal serupa juga dapat digunakan ketika investor ingin membeli saham UNVR. Sebelum penerapan aturan ini, misalnya seorang investor dapat melakukan pembelian saham UNVR sebanyak 10 *lot*, hal ini dapat dipecah menjadi 10 transaksi masing-masing 1 *lot* sehingga investor bisa mendapatkan harga terbaik. Sedangkan setelah penerapan aturan ini investor ini dapat melakukan pembelian 50 *lot*.

Selain perubahan satuan perdagangan, aturan ini juga mengubah aturan mengenai minimum fraksi perdagangan sesuai jenjang harga. Hal ini membuat harga saham semakin presisi menunjukkan nilai pasarnya. Misalnya pasar menilai nilai wajar saham UNVR seharusnya berada pada level Rp2.083 per lembarnya. Sebelum penerapan aturan ini, level harga terdekat dari level Rp2.083 adalah Rp2.075 dan Rp2.100, sesuai dengan minimum fraksi lama yaitu Rp25 untuk jenjang harga Rp2.000-Rp5.000. Ketika aturan ini diterapkan, level terdekat berubah menjadi Rp2.080 dan Rp2.085 sesuai dengan minimum fraksi baru yaitu Rp5 untuk jenjang harga Rp500 hingga Rp5.000. Hal ini selain membuat investor dapat menilai suatu saham semakin presisi, membuat *market* sebagai gabungan saham juga terkoreksi ataupun terapresiasi pada level yang presisi. Berikut adalah ilustrasi perhitungan persentasi perubahan fraksi sebelum dan setelah penerapan aturan.



investasi mereka, sebab investor jangka panjang lebih menitikberatkan faktor fundamental daripada faktor teknis perdagangan bursa. Secara umum perubahan fraksi harga di atas, akan membuat kenaikan ataupun penurunan harga semakin *smooth* dan mendekati nilai pasar sebenarnya.

Perubahan fraksi harga tahun 2014 yang diikuti dengan penurunan satuan perdagangan (*lot*), sehingga memberikan dampak bagi investor retail dengan modal yang relatif terbatas akan dapat meningkatkan transaksi jual beli saham, karena harga saham akan menjadi lebih murah daripada sebelum penurunan satuan perdagangan (*lot*). Terdapat perbedaan antara kebijakan fraksi harga tahun 2007 dan 2014. Pada kebijakan fraksi harga tahun 2014, penurunan fraksi harga juga diikuti dengan penurunan satuan perdagangan (*lot*), sehingga volume perdagangan dapat mengalami kenaikan yang signifikan.

### **C. Likuiditas Saham Pada Perubahan Kebijakan Fraksi Harga Tahun 2007 dan 2014**

Hasil analisis pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perubahan *average relative spread* antara kebijakan fraksi harga tahun 2007 dan tahun 2014 yang signifikan. Hal ini berarti kebijakan fraksi harga tahun 2014 lebih berdampak pada peningkatan likuiditas saham daripada kebijakan fraksi harga tahun 2007. Pada kebijakan fraksi harga tahun 2007 untuk saham berharga diatas Rp 5000 berlaku fraksi harga Rp 50, sedangkan pada kebijakan fraksi harga tahun 2014, berlaku fraksi harga Rp 25. Hal ini akan membuat investor untuk lebih meningkatkan aktivitas transaksi jual beli









dari 1%.<sup>11</sup> Hal ini dapat diasumsikan bahwa tingkat literasi dan utilitas produk pasar modal syariah yang merupakan bagian dari pasar modal juga masih sangat sedikit. Sehingga kondisi ini menyebabkan belum terjadinya kenaikan perubahan *trading volume activity* yang signifikan antara kebijakan fraksi harga tahun 2007 dan 2014. Pasar modal dengan peraturan dan infrastruktur sebegitu apapun, kalau tidak diminati masyarakat maka akan sulit untuk mengembangkan pasar modal. Oleh karena itu perlu adanya dorongan secara sistematis agar masyarakat tertarik dan berpartisipasi di pasar modal. Dan salah satunya ialah dengan mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Melalui pasar modal syariah, diharapkan mampu menaikkan jumlah investor dalam negeri, karena saham syariah mempunyai basis investor yang lebih luas dibandingkan saham yang bukan syariah. Saham syariah dapat dimiliki oleh investor umum maupun investor yang mempunyai preferensi syariah. Sedangkan saham yang bukan merupakan saham syariah, tidak akan menjadi preferensi investasi bagi investor syariah. Sejak diterbitkannya Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007, sebagian emiten telah menyadari manfaat atas dimuatnya saham emiten tersebut dalam DES, sehingga emiten tersebut berupaya mempertahankan rasio keuangannya agar tetap memenuhi kriteria saham syariah. Namun sebagian emiten lainnya belum menyadari manfaat tersebut. Untuk itu, perlu adanya promosi dan edukasi yang terus menerus kepada pelaku

---

<sup>11</sup> OJK, "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia", dalam <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-peluncuran-cetak-biru-strategi-nasional-literasi-keuangan-indonesia>, diakses pada 19 Desember 2015.

